

MALPRAKTIK DAN KELALAIAN

GIRI SUSILO ADI
Skep.Ns.,MKep

MALPRAKTIK KELALAIAN

PENDAHULUAN

- 1. sering terjadi praktik tenaga kesehatan yang menyebabkan pasien menjadi cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani oleh petugas kesehatan.**
- 2. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum kesehatan.**
- 3. adanya kesadaran masyarakat, terutama pasien tentang hak-haknya atau hak – hak pasien.**

MALPRAKTIK

Malpraktik, berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak semestinya, praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seorang professional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya.

malpraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau yang menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku (benar).

malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien.

Malpraktik memiliki makna harafiah, kegagalan melakukan tugas



kegagalan melakukan tugas

1. ADANYA UNSUR KELALAIAN

- SIKAP KURANG HATI – HATI, YAITU MELAKUKAN TUGASNYA DENGAN TIDAK HATI – HATI ATAU TIDAK SEWAJARNYA
- MEMBERIKAN TINDAKAN DIBAWAH STANDAR PELAYANAN MEDIC
- BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN HUKUM JIKA KELALAIAN TERSEBUT TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN
- KELALAIAN DIMAKSUDKAN DIDALAM MALPRAKTIK INI ADALAH KELALAIAN BERAT (*CULPA LATA*) YANG MENIMBULKAN KERUGIAN MATERI BAHKAN NYAWA SESEORANG

2. ADANYA UNSUR KESALAHAN BERTINDAK

- KURANGNYA KETELITIAN DOKTER DIDALAM MELAKUKAN OBSERVASI TERHADAP PASIEN SEHINGGA TERJADILAH HAL YANG TIDAK DIINGINKAN BERSAMA
- KETIDAK TELITIAN INI MENYEBABKAN KERUGIAN YANG HARUS DITANGGUNG OLEH PASIEN SEHINGGA MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM.

Kegagalan melakukan tugas

3. Adanya unsur pelanggaran kaidah profesi ataupun hukum

Pelanggaran kaidah profesi ini terjadi pada saat seorang dokter atau petugas Kesehatan melakukan tindakan diluar batas wewenangnya.

4. Adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan yang merugikan.

Tindakan kesengajaan terjadi ketika seorang dokter atau petugas kesehatan lainnya melakukan hal – hal diluar apa yang seharusnya dilakukan hanya karena alasan untuk memperoleh keuntungan semata.

malpraktik

1. Tidak boleh melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga professional Kesehatan
2. Tidak melakukan yang seharusnya untuk dilakukan atau melalaikan kewajibannya
3. Melanggar ketentuan Menurut atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

Gugatan Kasus malpraktik

1. *Duty* : pada saat cedera , terkait penggunaan ilmu dan keahliannya utk menyembuhkan /meringkankan beban penderitaan , Pelaksanaan sesuai standar
2. *Breach of duty* : Pelanggaran terhadap kewajiban , ada penyimpangan standar profesi keperawatan
3. *Injury* : adanya kerugian (cedera/ kerusakan) sebagai akibat suatu adanya Pelanggaran
4. *Proximate cause* : cedar yang terjadi secara langsung akibat Pelanggaran yang dilakukan

AREA MALPRAKTIK PERAWAT

1. PENGKAJIAN
2. PERENCANAAN
3. INTERVENSI
4. IMPLEMENTASI
5. EVALUASI

Sangsi Hukum Malpraktek

- PENGATURAN SANKSI PIDANA SECARA UMUM DIATUR DALAM BEBERAPA PASAL PADA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
- UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
- UNDANG UNDANG KESEHATAN MEMUNGKINKAN DIAJUKANNYA TUNTUTAN KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN ATAU KELALAIAN KETIKA MENJALANKAN TUGAS PELAYANAN KESEHATAN.
- TUNTUTAN ITU DAPAT BERUPA GUGATAN UNTUK MEMBAYAR GANTIRUGI PADA KORBAN ATAU KELUARGANYA.
- PEMBERIAN GANTI RUGI MERUPAKAN SUATU UPAYA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI SETIAP ORANG ATAS SUATU AKIBAT YANG TIMBUL, BAIK FISIK MAUPUN NONFISIK KALAU KESALAHAN ATAU KELALAIAN TENAGA KESEHATAN.
- TINDAKAN MALPRAKTEK DAPAT DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF, SANKSI PERDATA DAN SANKSI PIDANA.

malpraktek hukum atau juridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar

1. *Criminal malpractice*
2. *Civil malpractice*
3. Administrative malpractice

Criminal malpractice

1. Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana, yaitu :

- 1) Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela.
- 2) Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa kesengajaan (intensional) misalnya:
 - a) Melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP).
 - b) Membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP).
 - c) Membuat surat keterangan palsu (pasal 263 KUHP).
 - d) Melakukan aborsi tanpa indikasi medis pasal 299 KUHP).
 - e) Kecerobohan (recklessness) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent.
 - f) Kealpaan (negligence) misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi.

Civil malpractice

Seorang tenaga jasa akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan tenaga jasa yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain :

- 1) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
- 2) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya.
- 3) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.
- 4) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Pertanggungjawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of vicarious liability. Dengan prinsip ini maka badan yang menyediakan sarana jasa dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawannya selama orang tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.

Administrative malpractice

Tenaga jasa dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala orang tersebut telah melanggar hukum administrasi.

- pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja, Surat Ijin Praktek),
- batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan.
- aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.

Kasus malpraktik paling umum terjadi

1. **Kegagalan Pemberian Obat:** perawat tidak memberikan obat dengan tepat, sehingga menimbulkan bahaya atau komplikasi pada pasien.
2. **Perawatan yang Gagal:** prosedur perawatan dilakukan secara tidak benar, sehingga menimbulkan hasil yang tidak diharapkan.
3. **Gagal Memberikan Perawatan:** Mengabaikan pemberian perawatan medis yang diperlukan kepada pasien, yang dapat memperburuk kondisi.
4. **Kegagalan Memantau:** Tidak memantau tanda-tanda vital atau perubahan kondisi pasien secara memadai, yang berpotensi menyebabkan bahaya.
5. **Kegagalan Memperbarui Catatan Pasien Secara Akurat:** Dokumentasi yang tidak akurat atau tidak lengkap mengenai riwayat medis dan perawatan pasien, yang dapat memengaruhi keputusan perawatan di masa mendatang.

Kasus malpraktik

1. **Baca artikel detiknews, "Salah Suntik Bikin Pasien Meninggal, 2 Perawat di Aceh Dibui 2 Tahun"**
2. **Viral Perawat di Palembang Diduga Lakukan Malpraktik terhadap Bayi, Apa Hukumannya?**
3. **Perawat Angkat Ranting di Mata Pasien Malah Jadi Bengkak, Apakah Malapraktik?**
4. **Bocah di Cianjur Diduga jadi Korban Malpraktik Perawat Puskesmas, Tewas Setelah 5 Jam Dirawat**